

## Tukar Guling Polsek Tebo Tengah Batal, Pemkab Pilih Hibahkan Rp 2 Miliar



<https://jambione.com/>

Pemerintah Kabupaten Tebo akhirnya menyerahkan hibah untuk renovasi Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Tebo Tengah.

Dikatakan bahwa Dana BOS untuk Kabupaten Muarojambi pada triwulan pertama ini memang mengalami kendala. Untuk itu, Disdik Kabupaten Muarojambi berkoordinasi dengan Disdikbud Provinsi Jambi. Bupati Tebo, Sukandar mengatakan, pihaknya akan menyerahkan dana hibah untuk memperelok Polsek Tebo Tengah sebesar Rp 2 miliar, “katanya, baru-baru ini.

Sebelumnya, beredar kabar Pemkab Tebo ingin melakukan tukar guling dengan tanah Pemkab yang berada di pinggir Jalan Lintas Sumatra Km 7, namun rencana itu urung. Hal itu karena, menurutnya, urusan tukar guling itu cukup rumit, bahkan harus melakukan komunikasi sampai ke Mabes Polri.

"Cukup rumit urusan tukar guling, sampai ke Mabes Polri," ungkap Sukandar. Dia mengatakan, saat ini prosesnya sudah sampai ke tahap tender. Dia mengatakan, saat ini prosesnya sudah sampai ke tahap tender. Pembangunan kantor Polsek itu, kata dia, akan tetap dilakukan di kantor yang lama, dekat simpang Tugu Sultan Thaha.

### Sumber berita:

1. Surat Kabar Tribun Jambi, “Hibahkan Rp2 Miliar untuk Bangun Mapolsek”, Jumat, 28 Februari 2020; dan
2. “Tukar Guling Polsek Tebo Tengah Batal, Pemkab Pilih Hibahkan Rp 2 Miliar, <<https://jambi.tribunnews.com/2020/02/28/tukar-guling-polsek-tebo-tengah-batal-pemkab-pilih-hibahkan-rp-2-miliar>>, Jumat, 28 Februari 2020.

### Catatan:

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011, ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian

hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.<sup>1</sup>

### **Penganggaran Hibah :**

- Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah;<sup>2</sup>
- Kepala daerah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi usulan tersebut;<sup>3</sup>
- Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);<sup>4</sup>
- TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;<sup>5</sup>
- Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD tersebut menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);<sup>6</sup>
- Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa;<sup>7</sup>
- Hibah berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (RKA-PPKD) dan hibah berupa uang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD;<sup>8</sup>

### **Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah :**

- Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PPKD (DPA-PPKD) dan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan DPA-SKPD;<sup>9</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

<sup>2</sup> Pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

<sup>3</sup> Pasal 8 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

<sup>4</sup> Pasal 8 ayat (3) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

<sup>5</sup> Pasal 8 ayat (4) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

<sup>6</sup> Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

<sup>7</sup> Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

<sup>8</sup> Pasal 10 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah;<sup>10</sup>
- NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban; e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan f. tata cara pelaporan hibah;<sup>11</sup>
- Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD;<sup>12</sup>
- Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah;<sup>13</sup>
- Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;<sup>14</sup>

#### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah :**

- Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;<sup>15</sup>
- Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait;<sup>16</sup>
- Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
  - a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
  - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
  - c. NPHD;
  - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
  - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa;<sup>17</sup>

<sup>9</sup> Pasal 12 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

<sup>10</sup> Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

<sup>11</sup> Pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

<sup>12</sup> Pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

<sup>13</sup> Pasal 14 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

<sup>14</sup> Pasal 14 ayat (3) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

<sup>15</sup> Pasal 16 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

<sup>16</sup> Pasal 14 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

<sup>17</sup> Pasal 18 ayat Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.<sup>18</sup>

**Subbagian Hukum**  
**BPK Perwakilan Provinsi Jambi**

---

<sup>18</sup> Pasal 19 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.